

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya, mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang

merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika si pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Terdakwa tetap dikenakan hukuman

walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka, misalnya retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri dalam kecelakaan tersebut. Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Jika antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, maka tidak adanya perdamaian dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Lebih jelasnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain: (1) Setiap orang; (2) Mengemudikan kendaraan bermotor; (3) Karena lalai; dan (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan ke-empat unsur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan mengakibatkan kematian bagi

seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Berdasarkan acuan dalam 103 KUHP tersebut, oleh karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. Dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam mengadili pelaku masih menggunakan ketentuan Pasal 359 dalam KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya di Wilayah Hukum Polda DIY, khususnya yang terjadi di Kota Yogyakarta.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009?
2. Apa sajakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk memperoleh data tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009.
  - b. Untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009.

2. Tujuan Subyektif:

Untuk mencari data sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang fokus pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden atau dari lapangan yang menjadi obyek penelitian.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, buku-buku atau literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum seperti undang-undang, buku-buku dan literatur.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung dan lisan dengan teknik tidak berencana tetapi berpedoman pada pokok-pokok permasalahan.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan arsip-arsip atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Narasumber, yaitu:

Efendi Mochtar, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik



secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian sanksi pidana, bentuk-bentuk sanksi pidana, tujuan pemidanaan, pengertian kelalaian menurut hukum pidana, unsur-unsur kelalaian, bentuk-bentuk kelalaian, kecelakaan lalu lintas, penerapan pidana Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, serta Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009

### **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan

B.Saran